

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek krusial pada pembangunan suatu wilayah, karena pendidikan menjadi pencipta Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap suatu kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran terhadap peserta didik agar dapat mengerti dan memahami serta membuat kritis dalam berpikir. Maka dari itu peran pendidikan sangat penting dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun martabat bangsa.

Selain dari itu pendidikan juga merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dengan ini Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang menuntut peningkatan mutu pendidikan. Rancangan visi dan misi harus relevan diadaptasi dengan perkembangan zaman yang ada dan dengan jenjangan atau tahapan pendidikan formal. Pemerintah perlu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu “Memajukan Kesejahteraan Umum” serta “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Dalam pasal 1 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang hingga saat ini dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Dalam Bab VI Pasal 14 menyebutkan Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dalam Pasal 17 menerangkan Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS), atau bentuk lain yang sederajat. Di dalam pasal 18 menjelaskan pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 19 menjelaskan, Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Tetapi sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan diantaranya karena mahalnya biaya pendidikan. Angka putus sekolah dan belum meratanya pendidikan juga masih menjadi perbincangan publik dan merupakan isu masalah pendidikan di Indonesia yang urgen. Faktor internal seperti kemauan anak untuk bersekolah atau kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya juga merupakan sebuah kendala namun yang menjadi pokok permasalahan adalah faktor external seperti biaya pendidikan. Status sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang rata-rata menengah ke bawah bahkan miskin, menjadi kendala utama atau penyebab anak putus sekolah. Sebagian besar orang tua terpaksa memberhentikan anak dari sekolahnya dengan pertimbangan biaya. Memang dapat disadari bahwa salah satu tantangan terbesar dari pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini ialah bagaimana layanan pendidikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama oleh lapisan masyarakat yang memiliki kendala ekonomi.

Maka dari itu pemerintah berusaha memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah di bidang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai tingkat tinggi. Perhatian tersebut antara lain ditujukan dengan cara menyediakan alokasi anggaran yang berarti serta membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan yang lebih penting lagi adalah terus melakukan berbagai macam ikhtiar guna memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada semua jenjang yang ada. Karena peningkatan mutu pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas serta mempermudah akses pendidikan di Indonesia. Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun menjadikan lulusan SMP semakin meningkat, sehingga pemerintah menambah daya tampung layanan pendidikan menengah (SMA dan SMK) untuk menampung para siswa memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun jumlah siswa SMA sederajat yaitu sebanyak 5.095.343, dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 85,23% (Badan Pusat Statistik). Untuk itu Pemerintah menambah kapasitas Wajib Belajar 9 Tahun menjadi Wajib Belajar 12 Tahun. Untuk mendukung hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menyusun Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar sebagai upaya pemerintah untuk mendukung dari pelaksanaan pendidikan nasional, dimana hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014, untuk membangun keluarga produktif, Kementerian Pendidikan melaksanakan Program Indonesia Pintar.

Lebih lanjut, Program Indonesia Pintar adalah salah satu dari program perlindungan sosial yang dibuat oleh pemerintah melalui ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai program perlindungan sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang meliputi; Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Program ini menyesuaikan dengan aturan kementerian yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242), dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali juga mengatur Pendidikan Tinggi, yang mana lima tahun yang lalu diatur oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi PIP merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag).


Melansir dari laman Kemendikbud, Program Indonesia Pintar (PIP) yang diwujudkan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) pertama kali diluncurkan pada tahun 2014. Program Indonesia Pintar adalah bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). PIP ini bisa dikembangkan lagi menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Untuk mendapat bantuan PIP ini tidak mesti memiliki KIP yang nantinya KIP ini bisa dimanfaatkan sampai dengan jenjang kuliah, sedangkan untuk PIP hanya sampai satuan pendidikan sekolah menengah saja.

Masih dari laman Kemendikbud, adapun tujuan PIP dirancang yaitu untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat

pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). PIP juga ditujukan agar dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Untuk besaran bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada di tingkat Sekolah SD/MI/Paket A sebesar Rp450.000,-/tahun (Rp225.000,-/semester), tingkat SMP/MTs/Paket B sebesar Rp750.000,-/tahun (Rp375.000,-semester), tingkat SMA/SMK/MA/Paket C sebesar Rp1.000.000,-/tahun (Rp500.000,-semester).

PIP ini membawa dampak positif bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari testimoni yang diberikan oleh masyarakat dari laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan adanya PIP masyarakat miskin merasa terbantu untuk mendapatkan akses layanan pendidikan. Adanya program ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa putus asa pada anak dalam mencapai cita-citanya dan berganti dengan rasa optimis. Masyarakat berkomentar bahwa adanya PIP sangat membantu untuk membeli perlengkapan sekolah. Berbagai komentar dan harapan dari masyarakat agar PIP ini terus berkembang, baik dari jumlah maupun siswa yang menerimanya, serta penyaluran program ini dapat dilaksanakan secara merata ke pelosok negeri. Selain itu dapat dilihat juga dari Angka Putus Sekolah (APS) di Indonesia yang cenderung menurun sejak enam tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari diagram dibawah ini.

Gambar 1. 1 Diagram Jumlah Anak Putus Sekolah di Indonesia



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Dalam gambar diagram tersebut menunjukkan penurunan tajam terlihat semenjak pandemi Covid-19 terjadi yakni pada 2020. Meski demikian, angka putus sekolah siswa sekolah dasar (SD) masih tergolong yang paling tinggi dalam tiga tahun berturut-turut.

Dalam pelaksanaannya, Program Indonesia Pintar pada jenjang SD, SMP, dan SMA berdasarkan pada peraturan yang ada yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Pesesjen) Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Namun dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar masih belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukannya permasalahan maupun kendala. Beberapa masalah yang sering dihadapi baik di Dinas Pendidikan maupun sekolah adalah keluhan mengenai adanya siswa yang tidak menerima bantuan dari PIP. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh siswa yang lupa melapor ke sekolah lanjutan (SD ke SMP atau SMP ke SMA) bahwa yang bersangkutan adalah penerima PIP, persyaratan penerima yang tidak terpenuhi, kesalahan dalam penginputan data oleh operator, atau

ketidaksinkronan data antara DTKS dengan Dapodik (Ombudsman RI, 2021).

Selain itu, hasil audit BPK atas PIP pada tahun 2018 hingga Semester I 2020 menyimpulkan bahwa pengelolaan PIP pada periode tersebut menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, dan pencairan PIP belum dilaksanakan secara memadai. Masih terjadi penyaluran dana PIP yang tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan bantuan dana tersebut diberikan kepada siswa yang tidak layak menerima. Proses penyaluran dan pencairan dana PIP juga terhambat. Terdapat dana PIP tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp1,98 triliun yang mengendap selama lebih dari 105 hari di bank penyalur dan berpotensi memberikan penerimaan jasa giro sebesar Rp167,90 miliar tetapi tidak dapat ditagih. Akibatnya sebanyak 2.455.174 peserta didik pemilik KIP yang berasal dari keluarga peserta PKH/KKS menjadi kehilangan kesempatan karena tidak diusulkan dalam SK penerimaan bantuan PIP. Penyaluran yang tak tepat menyebabkan dana Bidikmisi tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima. Juga terjadi kelebihan pembayaran atas penyaluran Bidikmisi kepada mahasiswa yang tidak terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) (Warta Pemeriksa, 2021).

Lebih lanjut, pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada semester II 2020 tercatat ada anggaran sekitar Rp2 triliun yang rawan disalahgunakan karena bantuan tidak tepat sasaran tersebut. Data pokok pendidikan yang digunakan sebagai sumber data pengusulan calon penerima tidak handal, sementara Nomor Induk Siswa Nasional dan Nomor Induk Kependudukan belum digunakan sebagai acuan untuk pemberian bantuan. Koordinator Jaringan Nasional Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, membenarkan penyaluran dana PIP masih sering terjadi salah sasaran (NEW Indonesia, 2021).

Adapun contoh kasus terkait kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar seperti yang ditemukan oleh Lisa Mandasari melalui penelitiannya yang berjudul *Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tanjung Raja*

Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bahwa masih ditemukannya dana bantuan Program Indonesia Pintar yang digunakan oleh orang tua/wali murid untuk kebutuhan pribadi lainnya.

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Endang Suparman yang berjudul *Implementasi Kebijakan Tentang Program Indonesia Pintar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya* menemukan permasalahan yang terjadi yaitu masih seringkali ditemukan peserta didik penerima dana PIP tetapi juga tercatat sebagai pemanfaat di program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya. Hal ini tentu sangat tidak ideal dimana masih banyak peserta didik lainnya yang sama sekali belum mendapatkan bantuan apapun, baik itu dari PIP maupun dari PKH.

Contoh kasus lainnya terkait kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar ditemukan oleh Karmila, Zulfan, dan Firdaus Mirza Nusuary dalam penelitiannya yang berjudul *Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues* yaitu terdapat pada valuasi PIP yang dilaksanakan pada setiap periode program yang berubah-ubah sehingga penerima PIP kebingungan dengan adanya mekanisme baru. Kemudian masih terdapat penyalahgunaan dana PIP. Lalu pelaksana PIP kesulitan dalam mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana Program Indonesia Pintar yang telah digunakan siswa sehingga sekolah terpaksa juga tidak membuat laporan penggunaan dana tersebut.

Disamping hal itu, dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Provinsi Banten khususnya Kota Tangerang Selatan juga masih mengalami berbagai kendala. Dikutip *BantenHits.com* dari *SindoNews.com*, masih terdapat orang tua yang mengaku sudah lelah mengurus KIP dan PIP untuk anaknya yang tengah bersekolah di SMAN 6 Tangerang Selatan karena prosesnya yang berbelit-belit. Sementara itu juga terdapat laporan dugaan penyelewengan dana PIP yang terjadi di SMPN 17 Tangerang Selatan. Kini

Kejaksanaan Negeri Tangerang Selatan tengah menyelidiki dugaan kasus penyelewengan dana PIP tersebut (Detik.com, 2022).

Untuk besaran pencairan dana Program Indonesia Pintar di SMA Provinsi Banten termasuk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 dapat juga belum sepenuhnya dicairkan 100% dari jumlah siswa dan dana yang telah disalurkan. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Data Pencairan PIP Jenjang SMA pada Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

	Disalurkan	Dicairkan	%
Provinsi Banten			
Siswa	33.341	30.746	92,22%
Rp	27.402.000.000	25.402.000.000	92,70%
Kota Tangerang Selatan			
Siswa	3.167	2.854	90,12%
Rp	2.946.000.000	2.656.500.000	90,17%

Sumber: Puslapdik Kemendikbud, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada SMA di Provinsi Banten masih terdapat kekurangan pencairan sekitar 8,00% dari jumlah siswa dan dana yang telah disalurkan, serta sekitar 10,00% pada SMA di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada jenjang SMA di Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri yang berada di wilayah Tangerang Selatan, yang di dalamnya terdapat siswa penerima Program Indonesia Pintar. Siswa penerima Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 yang telah diusulkan sekolah berjumlah 87 siswa dengan pengusulan sebanyak 167 siswa. Berdasarkan perhitungan, maka sebanyak 52% siswa mendapatkan bantuan dari jumlah siswa yang sudah diusulkan. Untuk total dana yang dicairkan pada tahun itu mencapai Rp82.000.000 (SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan, 2021).

Berikut jumlah siswa penerima dana Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Penerima Dana PIP SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan Tahun 2021, Pengusulan oleh Sekolah

Siswa Penerima	Jumlah Penerima
Kelas 10	63 siswa
Kelas 11	24 siswa
Kelas 12	1 siswa
Total	87 siswa

Sumber: SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan dana bantuan Pendidikan Program Indonesia Pintar pada tahun 2021 melalui dua tahap pengusulan yang telah dilakukan sekolah yaitu sebanyak 87 siswa dengan kelas 10 berjumlah 63 siswa, kelas 11 berjumlah 24 siswa, dan kelas 12 hanya berjumlah 1 siswa.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, menyebutkan masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan, salah satunya yaitu perbedaan kalender yang digunakan. Sekolah menggunakan kalender pendidikan sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi menggunakan kalender umum. Hal tersebut menyebabkan lamanya penyampaian SK nominasi penerima PIP dan SK pemberian PIP. Akibatnya siswa yang seharusnya mendapatkan bantuan PIP di kelas 10 bisa jadi terealisasi di kelas 11 dan begitupun seterusnya. Hal ini mengakibatkan sulitnya sekolah untuk menjangkau dan memberikan informasi kepada siswa yang sudah lulus jika memang siswa tersebut mendapatkan bantuan PIP.

Lamanya penyampaian SK nominasi penerima PIP dan SK pemberian PIP juga menyebabkan adanya siswa yang tiba-tiba sudah mendapat bantuan PIP yang ternyata bantuan tersebut sudah diajukan sejak siswa tersebut masih

SMP dan baru terealisasi saat SMA. Selain itu dari pengajuan siswa yang berhak menerima bantuan PIP belum sepenuhnya terealisasi/*tercover*. Beliau menyebutkan hanya sebesar 52% pada tahun 2021 untuk siswa yang mendapat bantuan PIP dari jumlah siswa yang sudah diusulkan sebelumnya yaitu sebanyak 167 siswa.

Berdasarkan permasalahan yang disajikan pada data diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dan menganalisis **Efektivitas Program Indonesia Pintar Tahun Ajaran 2021-2022 di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan.**

1.2 Identifikasi Masalah, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat miskin merasa terbantu untuk mendapatkan akses layanan pendidikan dari adanya Program Indonesia Pintar.
2. Terjadi penurunan Angka Putus Sekolah (APS) di Indonesia sejak adanya Program Indonesia Pintar (enam tahun terakhir).
3. Masih ditemukannya permasalahan dan kendala baik dari perencanaan maupun pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Indonesia termasuk di dalamnya pada Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, sehingga belum tercapainya tujuan dari Program Indonesia Pintar secara maksimal.
4. Pencairan dana Program Indonesia Pintar di SMA Provinsi Banten termasuk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 belum sepenuhnya dicairkan 100%.
5. Terdapat 87 siswa SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar dari 167 siswa yang diusulkan sekolah pada tahun 2021.
6. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan, yaitu lamanya

penyampaian SK nominasi penerima PIP dan SK pemberian PIP dari pusat serta tidak seluruhnya siswa miskin *tercover* untuk bantuan dari Program Indonesia Pintar.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini perlu dibatasi permasalahannya agar lebih terfokus dan terarah. Adapun pembatasan masalah penelitian ini ialah pada Efektivitas Program Indonesia Pintar yang dibatasi hanya pada tercapainya tujuan dari program itu sendiri dan masalah-masalah terkait penyelenggaraan program Tahun Ajaran 2021-2022 di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Efektivitas Program Indonesia Pintar Tahun Ajaran 2021-2022 di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Program Indonesia Pintar Tahun Ajaran 2021-2022 di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan maupun memperkaya teori Efektivitas Program yaitu mengukur keberhasilan atau keefektivitasan suatu program menurut Sutrisno yaitu: (1) Pemahaman Program, (2) Tepat Sasaran, (3) Tepat Waktu, (4) Tercapainya Tujuan, (5) Perubahan Nyata.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan masukan dalam menentukan kebijakan pemberian Program Indonesia Pintar yang lebih efektif serta diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi tim manajemen Program Indonesia Pintar dalam mengevaluasi keberlangsungan program yang lebih efektif. Selain itu untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun Ajaran 2021-2022 di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan.

2. Bagi Orang Tua dan Siswa

Dapat memberikan informasi mengenai Program Indonesia Pintar serta ikut terlibat aktif dalam keberlangsungan Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan.

3. Bagi SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan pemikiran dalam pengembangan layanan pelaksanaan tugas kepada yang membutuhkan Program Indonesia Pintar.

4. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lanjutan khususnya tentang efektivitas Program Indonesia Pintar di sekolah, dan sebagai acuan untuk peneliti lanjutan agar melanjutkan penelitian ini dengan teori

efektivitas program agar lebih terukur keberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar di sekolah.